



PUTUSAN

Nomor 609 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK QNB INDONESIA Tbk., berkedudukan di Revenue Tower Lantai 8, District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 13, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta, yang diwakili oleh Haryanto Suganda selaku Direktur Utama dan Geoffry Nugraha selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Swandy Halim, S.H., MSC., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Swandy Halim & *Partners*, beralamat di Gedung Menara Kadin Indonesia Lantai 19, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 2-3, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

terhadap

1. PT BOKOR MAS, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 29, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;

2. PT PURAPERKASA JAYA, berkedudukan di Kota Mojokerto, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 29 dan Nomor 31, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 609 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan mohon agar pengadilan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap:
 - i) Termohon PKPU I/PT Bokor Mas, berkedudukan di Kota Mojokerto, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 29, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur; dan
 - ii) Termohon PKPU II/PT Puraperkasa Jaya, berkedudukan di Kota Mojokerto, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 29 dan Nomor 31, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara terhadap Termohon PKPU I/PT Bokor Mas dan Termohon PKPU II/PT Puraperkasa Jaya untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU I/PT Bokor Mas dan Termohon PKPU II/PT Puraperkasa Jaya;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a) Saudara Yuda Yustisia, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-239 AH.04.03-2018 tanggal 2 Agustus 2018, beralamat kantor di Perumahan Gunung Sari Indah, Blok AB, Nomor 1, Surabaya; dan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 609 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



- b) Saudari Atik Mujiati, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-4 AH.04.03-2022 tanggal 31 Januari 2022, beralamat kantor di Consigliere & Co Law Firm, dengan alamat di Eightyeight@ Kasablanka Office Tower, 12th Floor Unit A & H, Jalan Casablanca Raya, Kavling 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870, selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU I/PT Bokor Mas dan Termohon PKPU II/PT Puraperkasa Jaya;
5. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;
6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU I/PT Bokor Mas dan Termohon PKPU II/PT Puraperkasa Jaya serta Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam Sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon PKPU I/PT Bokor Mas dan Termohon PKPU II/PT Puraperkasa Jaya;

Bahwa terhadap permohonan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby tanggal 29 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon PKPU;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp7.899.000,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 609 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan di persidangan pada tanggal 29 November 2022 dengan dihadiri Pemohon Kasasi, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta Kas/PKPU/2022/PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 75/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 75/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tertanggal 29 November 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terhadap:
 - i) Termohon Kasasi I/PT Bokor Mas, berkedudukan di Kota Mojokerto, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 29, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur; dan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 609 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii) Termohon Kasasi II/PT Puraperkasa Jaya, berkedudukan di Kota Mojokerto, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 29 dan Nomor 31, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Termohon Kasasi I/PT Bokor Mas dan Termohon Kasasi II/PT Puraperkasa Jaya untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon Kasasi I/PT Bokor Mas dan Termohon Kasasi II/PT Puraperkasa Jaya;
4. Menunjuk dan mengangkat:
- a) Saudara Yuda Yustisia, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-239 AH.04.03-2018 tanggal 2 Agustus 2018, beralamat kantor di Perumahan Gunung Sari Indah Blok AB Nomor 1, Surabaya; dan
- b) Saudari Atik Mujiati, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-4 AH.04.03-2022 tanggal 31 Januari 2022, beralamat kantor di Consigliere & Co Law Firm, dengan alamat di Eightyeight@ Kasablanka Office Tower, 12th Floor Unit A & H, Jalan Casablanca Raya, Kavling 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870;
- Selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon Kasasi I/PT Bokor Mas dan Termohon Kasasi II/PT Puraperkasa Jaya;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 609 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



5. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan *a quo* diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon Kasasi I/ PT Bokor Mas dan Termohon Kasasi II/PT Puraperkasa Jaya serta Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam Sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan *a quo* diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Kasasi I/PT Bokor Mas dan Termohon Kasasi II/PT Puraperkasa Jaya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* menolak permohonan PKPU dari Pemohon PKPU, oleh karena terdapat kesamaan pihak Termohon PKPU dalam perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby dan perkara Nomor 75/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby, maka sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 bahwa perkara permohonan Nomor 75/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby adalah merupakan permohonan terhadap Termohon PKPU I (PT Bokor Mas) dan Termohon PKPU II (PT Puraperkasa Jaya) dalam permohonan tersebut, PT Bokor Mas dan PT Puraperkasa Jaya sedang dalam proses persidangan pada permohonan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby yang telah lebih dulu didaftar dan diperiksa dalam persidangan, dengan demikian perkara Nomor 75/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby lebih belakangan didaftar dan diperiksa dalam persidangan, maka pertimbangan *Judex Facti* yang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 609 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terhadap debitur yang sedang menghadapi atau diajukan proses PKPU tidak dapat lagi diajukan PKPU merupakan pertimbangan yang berdasarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 75/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby tanggal 29 November 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK ONB INDONESIA Tbk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK QNB INDONESIA Tbk** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 609 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah.....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum

NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 609 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)